

DAFTAR CALON TETAP DPRD KOTA DENPASAR DALAM PEMILU 2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 3028/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/X/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 2773/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak : Bahwa berdasarkan surat Ketua dan Sekretaris Partai Nasdem Nomor 040/S.E/Nasdem/DPD-Dps/X/2018 perihal koreksi atas kekeliruan gelar dan Berita Acara Pleno nomor 3027 /PL.01.4-BA/5171/Kota/X/2018 tentang Penambahan Gelar Calon DPRD Kota Denpasar Pada Surat Keputusan Nomor 2773/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Untuk Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Denpasar 4 Nomor urut 6 maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Daftar Calon Tetap perlu dilakukan perubahan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan Kedua atas Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) .

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3028/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/X/2018 diatur tentang :

Penambahan Gelar calon anggota DPRD Kota Denpasar dari Partai Nasional Demokrat di Daerah Pemilihan Denpasar 4 nomor urut 6, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2018.
 - Lampiran 10 Halaman